



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, 02 November 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir di Belinyu, 06 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 06 Desember 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 2017 di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 2017, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah selesai akad nikahnya perkawinan, didepan majelis perkawinan yang hadir pada saat itu, Tergugat ada membaca/mengucapkan dan menanda tangani janji sighth taklik talak sebagaimana tercantum

Hlm 1 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang berbunyi adalah apabila:

“ 1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut. 2. Tidak meberikan *nafkah wajib* kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. 3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya. 4. Membiarkan (tidak memperdulikan isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut. Kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional stempat untuk keperluan ibadah sosial”,

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Belinyu, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan yang berumur 3 (tiga) tahun lebih. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah harmonis;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Berarti Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya angka ke 2 berbunyi “*Tidak meberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*”. Dan angka ke 4 berbunyi “*Membiarkan (tidak memperdulikan isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih*”), yang pernah diucapkan pada saat awal pernikahan dahulu;

Hlm 2 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa kecewa dan tidak ridho dengan apa yang telah dilakukan Tergugat oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sighth taklik talaknya, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 15 Desember 2018 dan tanggal 04 Januari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap

Hlm 3 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 0252/018/XI/2017, tanggal 24 November 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Belinyu, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung ibunya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 lalu, statusnya Penggugat janda beranak 1 (satu) sedangkan Tergugat adalah bujangan, keduanya menikah di Kantor KUA setempat, Saksi hadir saat keduanya dinikahkan, namun hanya berada di luar kantor;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucap dan menan datangani sighth taklik talaknya, Saksi kurang tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, awalnya sekitar 2 (dua) bulan tinggal dan membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat di Belinyu, kemudian Penggugat tanpa Tergugat

Hlm 4 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Belinyu, Kabupaten Bangka tanpa ikut serta Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak keduanya hidup bersama, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu sejak Penggugat kembali kerumah orang tuanya tersebut sekitar 10 bulan lalu dan sejak itu keduanya sudah tidak hidup bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya, menurut ibu Penggugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, setahu Saksi, Tergugat tidak ada pulang menjemput Penggugat dan juga tidak pernah saksi dengar ada mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak pula menyinggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah serta telah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah, setahu Saksi Penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah ada usaha didamaikan lagi;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Belinyu, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat saat keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah Saksi dengan rumah orang tua Tergugat hanya berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 lalu, statusnya Penggugat janda beranak 1 (satu) sedangkan Tergugat adalah bujangan, keduanya menikah di Kantor KUA setempat, Saksi hadir saat keduanya dinikahkan;

Hlm 5 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi, setelah akad nikah, menurut Saksi Tergugat ada mengucap dan menan datangani sighth taklik talaknya, namun Saksi tidak mengikuti acara tersebut sampai akhir, karena langsung keluar setelah prosesi akad nikah mereka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Belinyu, Kabupaten Bangka karena terjadi percekcoan diantara keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak keduanya hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi ada melihat saat keduanya bertengkar tersebut;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi tidak begitu tahu, namun yang Saksi lihat Tergugat sering pulang larut malam, apakah oleh karena itu, pada pertengkaran terakhir, Penggugat menegur Tergugat yang sering pulang malam tersebut, lalu Tergugat marag dan mengatakan pada Penggugat agar pulang saja ke rumah orang tuanya kembali, sejak kejadian tersebutlah Penggugat pergimeninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kembali hingga keduanya sudah berpisah sekitar 10 bulan terakhir ini;

- Bahwa selama berpisah tersebut, setahu Saksi, Tergugat tidak pernah ada menjemput Penggugat untuk kembali kepadanya;

- Bahwa selama berpisah, setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada usaha didamaikan lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bersedia membayar iwadh kalau gugatannya dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm 6 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, iditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perka winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mena ngananya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan

Hlm 7 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2017 dan pada saat pernikahan, Tergugat ada mengucap dan menandatangani sumpah taklik talak dan Tergugat telah melanggar janji sumpah taklik talaknya yang pernah diucapkan pada saat awal pernikahan dahulu, Penggugat sudah ridho dengan apa yang telah dilakukan Tergugat oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sumpah taklik talaknya, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm 8 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 2017 pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, (Saksi I) adalah kakak kandung Ibu Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat dapat diambil kesimpulan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang hidup bersama hanya sekitar 2 (dua) bulan, lalu berpisah di duga karena sifat Tergugat yang kurang perhatian pada Penggugat, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama yang diduga karena diusir oleh Tergugat, hingga keduanya sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa pernah Tergugat menjemput maupun menafkahi Penggugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, (Saksi II) adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm 9 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat dapat diambil kesimpulan senada dengan keterangan saksi pertama, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saat akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighat taklik talak, namun keduanya diduga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka pulang malam, ditegur Penggugat, Tergugat tidak menerima, sehingga Penggugat disuruh pulang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, hingga keduanya pisah sampai saat ini sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa pernah ada usaha mendamaikan keduanya kembali. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis menilai kekuatan kesaksian kedua orang saksi, adalah sama yang pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan keduanya sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPerdara jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah menikah pada 2017 perni kahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, serta masih terikat sebagai suami isteri sampai saat putusan dibacakan;
2. bahwa benar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Hlm 10 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa pernah Tergugat menghiraukan maupun menafkahi Penggugat;

4. Bahwa dengan fakta tersebut, benar Tergugat telah melanggar angka (2), dan angka (4) janji sighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Adanya alasan untuk terjadinya perceraian dengan sebab Tergugat telah melanggar janji sighat ta'lik talaknya;
3. Pelanggaran janji sighat ta'lik talak oleh Tergugat tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (a - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a - g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagai mana disebut dalam firman Allah dalam surat ArRuum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

Hlm 11 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah apabila 1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. 3. Menyakiti Badan/jasmani isteri saya; Atau 4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya angka (2) dan angka (4) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada lagi kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan juga telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 6 (enam) bulan, berarti Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya, kemudian dilandasi pula oleh sikap tidak ridhonya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut dan memohon agar Penggugat dapat dicerai dari Tergugat dengan alasan diatas dan bersedia membayar uang iwadh bila gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kom pilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa majeis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Hlm 12 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً (الإسراء: ٣٤)

Artinya: *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah di langgar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikannya tersebut;

2. Rasulullah SAW dalam hadits beliau bersabda yang artinya:

Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal (H.R. Turmuzi);

3. Pendapat para Fuqaha' dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, menyatakan sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mem perhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT, Hadits Nabi dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya me nuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan

Hlm 13 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya minta agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, terbukti benar Tergugat telah melanggar poin angka (2) dan angka (4) janji sighat ta'lik talaknya, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat terbukti dan telah terpenuhi maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat. Kepada Pengadilan tersebut Tergugat telah memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional melalui Rekening Nomor 2020-20-555-7 Bank BNI Cabang Gambir atas nama Badan Amil Zakat Nasional sesuai nota kesepahaman antara Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Nomor Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI: 001/DjA/HM.01/04/2018/X/2008 dan Nomor BAZNAS: 04/MoU/BAZNAS/04/2018 yang diperintahkan melalui Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0866/DjA/HM.00/04/2018 tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam

Hlm 14 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu dalam pertimbangan hukumnya dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hlm 15 dari 16 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota
ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)